



P E N E T A P A N

Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Arifin Polutu Bin Rasid P, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa. Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso., sebagai **Pemohon I**;

Nuraeni Binti Supu P, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 05 Mei 1995 di Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten poso. dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supu.P, dengan maskawin berupa uang Rp.11,000,- (*sebelas ribu rupiah*), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kanjoro dan Anto Polutu;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Amar Polutu, tanggal lahir 18 Februari 1997
 - 2) Rama Polutu, tanggal lahir 04 Nopember 1999;
5. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena terdaftar di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arifin Polutu Bin Rasid P**) dengan Pemohon II (**Nuraeni Binti Supu P**) yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Mei 1995 di Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perUndang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Poso kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan dasar perintah Ketua Pengadilan Agama Poso dalam berkas Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Pso, sebagaimana dikehendaki Surat

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang menyatakan maksud dan tujuan para Pemohon isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Akta Nikah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 1995 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan di Desa Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Supu.P, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Kanjoro dan Anto Polutu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 11,000,- (*Sebelas ribu rupiah*) di bayar tunai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II, Bahwa Pemohon II masih ada hubungan perkawinan dengan suami pertama tanpa perceraian serta tidak dapat menunjukkan Akta Cerai dari perceraian dengan suami pertama Pemohon II;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan mengaku menikah dengan cara Islam pada tanggal 05 Mei 1995, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo., Pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun pernikahannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo., Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 s/d Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 - Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo., Pasal 39 - Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang rukun dan syarat pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sah dan tidaknya pernikahan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan pernyataan di depan persidangan mengenai status Pemohon II adalah Janda cerai hidup yang mana Pemohon II tidak dapat menunjukkan bukti sah perceraianya dengan seorang laki-laki yang diakui sebagai suami pertama sebelum menikah sirri dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I dengan wali saudar kandung Pemohon II dimana bahwa dalam rukun perkawinan harus adanya wali pada pihak perempuan, dengan permohonan tersebut tanpa didasarkan alasan yang sah menurut hukum tentang ketidaksediannya ayah kandung Pemohon II untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang dikemukakan oleh Pemohon II dan dibenarkan oleh Pemohon I di depan persidangan, bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan belum pernah bercerai serta tidak bisa membuktikan atas permohonan Pemohon tentang status Pemohon II yang janda cerai hidup dengan Akta cerai, sehingga Hakim menganggap telah cukup jelas dan terang benderang mengenai fakta kejadian pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan syara dan hukum yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan proses pembuktian, demi tercapainya asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon II, bahwa Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah mendapatkan keturunan dari perkawinan tersebut maka hal tersebut bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya untuk mengisbatkan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diminta oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan persangkaannya menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan fakta apa adanya, tentang perkawinannya dengan laki-laki lain selain Pemohon I, sehingga pengakuan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, bahwa "*Pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan*, oleh karenanya, telah terbukti pengakuan Pemohon II tersebut secara nyata dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tidak sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 21, 22 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Dalil syar'i dalam Kitab l'anatut thalibin, Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan *Itsbat Nikah* (pengesahan nikah) Pemohon I dan Pemohon II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 301,000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal **27 Nopember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Robiul Awal Hijriyah** oleh kami **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fauziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

Fauziah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 131.000,00

(Seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2019/PA.Pso